KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 6/PER-DJPT/2020
TENTANG
STRATEGI PEMANFAATAN PERIKANAN (*HARVEST STRATEGY*) RAJUNGAN
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 712

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan rajungan yang berkelanjutan dan pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Strategi Pemanfaatan Perikanan (*Harvest Strategy*) Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Strategi Pemanfaatan Perikanan (*Harvest Strategy*) Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 17/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Pemanfaatan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG STRATEGI PEMANFAATAN PERIKANAN (*HARVEST STRATEGY*) RAJUNGAN DI WILAYAH

PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 712.

Pasal 1

(1) Strategi Pemanfaatan Perikanan (*Harvest Strategy*) Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712 merupakan acuan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya perikanan rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712.

(2) Strategi Pemanfaatan Perikanan (*Harvest Strategy*) Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rencana Aksi Pemanfaatan Rajungan 2020-2025, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

a. Status Perikanan Strategi Pemanfaatan Perikanan (*Harvest Strategy*) Rajungan;
b. Strategi Pemanfaatan Perikanan (*Harvest Strategy*) Rajungan; dan
c. Evaluasi Pengelolaan Strategi Pemanfaatan Perikanan (*Harvest Strategy*) Rajungan.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2020
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

M. ZULFICAR MOCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama

Effin Martiana

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 6/PER-DJPT/2020
TENTANG
STRATEGI PEMANFAATAN PERIKANAN (*HARVEST STRATEGY*) RAJUNGAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 712

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rajungan merupakan salah satu komoditas perikanan yang menyumbang nilai ekspor terbesar di Indonesia. Nilai ekspor daging rajungan Indonesia pada tahun 2018 menempati posisi ke 3 (tiga) produk hasil setelah Tuna dan Udang (data Direktorat Jenderal Pengauatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2018). Negara-negara tujuan ekspor rajungan terbesar antara lain Amerika Serikat (71%), Jepang (9%), dan Malaysia (7%). Volume ekspor rajungan di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2016 sebesar 19.837 ton dengan nilai sebesar 3,3 trilyun rupiah, namun pada tahun 2018 terjadi penurunan ekspor menjadi 16.845 ton dengan nilai ekspor yang meningkat mencapai 4,6 trilyun rupiah. Selain menjadi penyumbang devisa negara, perikanan rajungan juga menyerap banyak tenaga kerja melalui Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan *miniplant* di seluruh Indonesia dengan mempekerjakan lebih dari 185.000 tenaga kerja perempuan dan lebih dari 90.000 nelayan (data Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia Tahun 2018).

Kebutuhan permintaan pasar internasional yang tinggi, menyebabkan tekanan penangkapan rajungan semakin tinggi, sehingga stok rajungan di alam semakin menurun. Penurunan stok rajungan ditandai dengan penurunan jumlah hasil tangkapan, ukuran tangkapan yang cenderung mengecil, daerah penangkapan semakin jauh, dan hari operasi semakin lama.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Rajungan di WPPNRI, bahwa salah satu rencana aksi yang ditetapkan dalam RPP tersebut adalah menyusun

strategi pemanfaatan dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya rajungan yang optimal dan lestari di WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713. Selain itu, regulasi negara tujuan ekspor terutama Amerika Serikat yang akan mensyaratkan sistem penangkapan rajungan yang tertelusur *(traceability)* untuk mendukung perikanan rajungan yang berkelanjutan.

Strategi pemanfaatan perikanan *(harvest strategy)* merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pengelolaan Perikanan dan menjadi komponen penting dalam pengelolaan perikanan rajungan saat ini dan saat yang akan datang. Penyusunan strategi pemanfaatan diharapkan dapat mempertahankan tingkat pemanfaatan optimal pada saat status stok rajungan sehat, mendorong pemulihan kembali ketika status stok mengalami penurunan tajam *(depleted).*

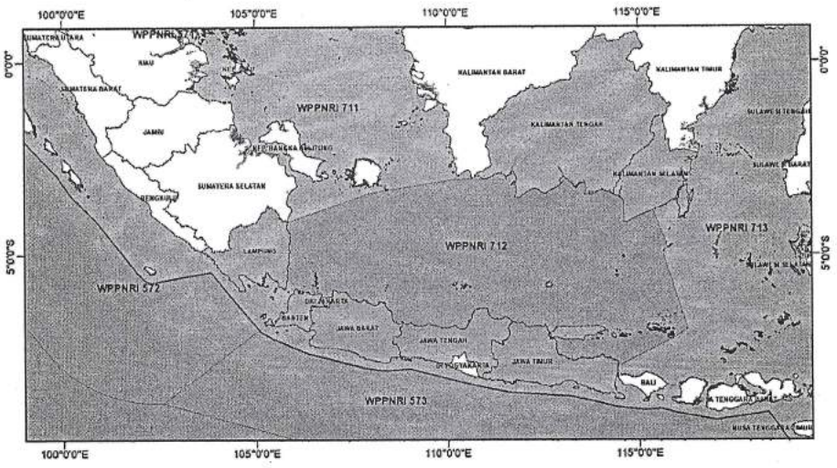
B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup strategi pemanfaatan perikanan (*harvest strategy*) Rajungan, meliputi:

1. area geografis pengelolaan; dan
2. unit pengelolaan perikanan.

B.1 Area Geografis Pengelolaan

Area geografis pengelolaan perikanan didalam dokumen ini meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712 yang mencakup perairan Laut Jawa (Gambar 1).



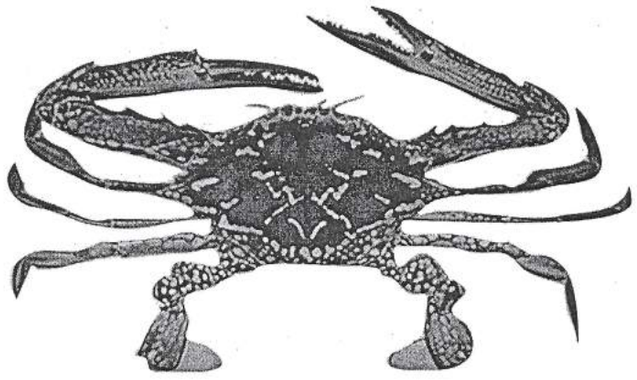
Gambar 1 Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712

Penentuan WPPNRI 712 sebagai area geografis dalam dokumen Strategi Pemanfaatan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

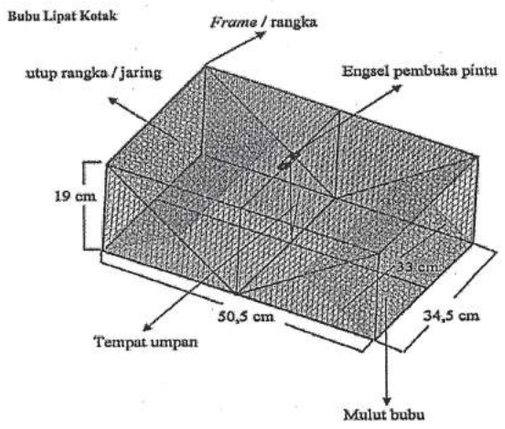
1. memiliki proporsi produksi rajungan terbesar dibandingkan dengan WPPNRI lainnya (49% dari total produksi nasional);
2. menjadi pusat sebaran Unit Pengolahan Ikan (UPI) rajungan terbesar secara nasional (65% dari jumlah total UPI rajungan di Indonesia);
3. jumlah *mini plant* tertinggi (57 %) dan jumlah nelayan rajungan tertinggi (50 %) di Indonesia; dan
4. rajungan di WPPNRI 712 merupakan satu populasi yang dikelola bersama.

B.2 Unit Pengelolaan Perikanan

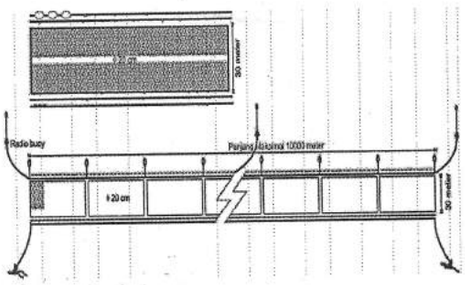
Berdasarkan kajian genetika populasi, diketahui bahwa unit pengelolaan perikanan rajungan (*Portunus pelagicus*) (Gambar 2) di WPPNRI 712 merupakan satu populasi yang dikelola bersama (Madduppa et al.in review). Rajungan ditangkap dengan alat penangkapan ikan (API) dominan menggunakan bubu (Gambar 3) dan jaring insang (Gambar 4).



Gambar 2 Rajungan (*Portunus pelagicus*) (APRI, 2018)



Gambar 3 Alat tangkap bubu (Ferdiansyah *et al.* 2014)



Gambar 4. Jaring insang rajungan (lokal: jaring kejer)

C. Pengertian Umum

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Strategi Pemanfaatan Perikanan atau *Harvest Strategy* adalah kerangka kerja yang mencakup atau menjelaskan tindakan pengelolaan yang telah ditentukan untuk suatu perikanan (pada tingkat unit pengelolaan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengelolaan secara biologi, ekologi, ekonomi, dan/atau sosial yang telah disepakati.
2. Indikator adalah suatu variabel spesifik pada sistem perikanan yang dapat dipantau untuk memberikan tindakan pengelolaan pada kurun waktu tertentu. Masing-masing variabel terkait dengan satu atau lebih titik acuan dan digunakan untuk mengevaluasi status perikanan tersebut.
3. Titik acuan atau *reference point* adalah nilai spesifik dari suatu indikator yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan perikanan.
4. Titik acuan sasaran atau *target reference point* adalah nilai acuan yang digunakan sebagai target dalam kaidah pengendalian pemanfaatan. Nilai ini masih dapat diterima jika berada sedikit di atas atau di bawah nilai sasaran yang ditetapkan.
5. Titik acuan batas atau *limit reference point* adalah nilai acuan yang digunakan sebagai batas pengendalian pemanfaatan, merupakan nilai yang dianggap berisiko atau tidak diinginkan jika terlampaui.
6. Unit Stok adalah kelompok individu dari suatu jenis (spesies) ikan yang menempati kisaran area yang jelas, bebas dari stok lain dari jenis ikan yang sama, yang dapat dianggap sebagai satu unit tunggal untuk tujuan pengelolaan dan pengkajian.
7. Tangkapan per satuan upaya atau *Catch per Unit Effort* yang selanjutnya disebut CPUE adalah rasio antara hasil tangkapan dan upaya penangkapan
8. Rasio Potensi Pemijahan atau *Spawning Potential Ratio* yang selanjutnya disebut SPR adalah kapasitas reproduksi dari suatu jenis ikan, yakni perbandingan biomassa stok pemijahan dalam kondisi penangkapan waktu tertentu dengan biomassa pada saat belum ada penangkapan (f

=0).

9. Potensi Lestari Maksimum atau *Maximum Sustainable Yield* yang selanjutnya disebut MSY adalah jumlah tangkapan tertinggi yang dapat diambil dalam suatu stok untuk menjaga biomassa stok pada tingkat lestari dari tahun ke tahun dengan asumsi bahwa kondisi lingkungan relatif tetap.
10. Potensi Ekonomi Maksimum atau *Maximum Economic Yield* yang selanjutnya disebut MEY adalah nilai perbedaan positif terbesar antara total pendapatan dan total biaya penangkapan ikan (termasuk biaya tenaga kerja dan modal).

BAB II

STATUS PERIKANAN

A. Kondisi Stok

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, terlihat bahwa pada WPPNRI 712, memiliki potensi rajungan sebesar 23,508 ton, jumlah tangkap yang diperbolehkan (JTB) sebesar 18,806 ton, dan tingkat pemanfaatan sebesar 0.65 (*Fully-exploited).* Kategori *fully-exploited* adalah kondisi dimana upaya penangkapan dipertahankan dengan monitor ketat.

Pendugaan status stok sumber daya ikan dalam suatu perairan dapat dilakukan dengan menggunakan kajian Rasio Potensi Pemijahan atau *Spawning Potential Ratio* (SPR). Sesuai dengan ketersediaan data yang dimiliki saat ini, maka disepakati indikator kinerja perikanan rajungan di WPPNRI 712 adalah SPR dan selanjutnya untuk memudahkan pemonitoran (monitoring) status stok tersebut, maka juga digunakan Tangkapan per satuan upaya atau *Catch per Unit Effort* (CPUE) sebagai pendukung indikator.

Nilai SPR perikanan rajungan di Laut Jawa (WPPNRI 712) pada tahun 2016, 2017, dan 2018 masing-masing sebesar 30%, 19%, dan 21% berdasarkan data hasil kajian Balai Riset Perikanan Laut, PUSRISKAN-BRSDMKP. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa status SPR di WPPNRI 712 saat ini sudah menunjukkan status *'fully-exploited'* menuju *'over-exploited'.*

Nilai SPR dikategorikan dalam beberapa warna (Prince, 2014) yaitu: warna merah menunjukkan nilai SPR dibawah 20%, kuning memiliki nilai SPR diantara 20%-30%, dan hijau memiliki nilai SPR diatas 30% sebagaimana pada Tabel 3. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa status SPR di WPPNRI 712 saat ini, pada beberapa lokasi sudah menunjukkan kategori kuning menuju merah. Adapun nilai SPR yang diterima sebagai nilai *Limit Reference Point* adalah 20% (Prince, 2014). Hal ini menegaskan bahwa sudah semestinya dilakukan input manajemen yang tepat dalam pengelolaan sumber daya rajungan di wilayah tersebut.

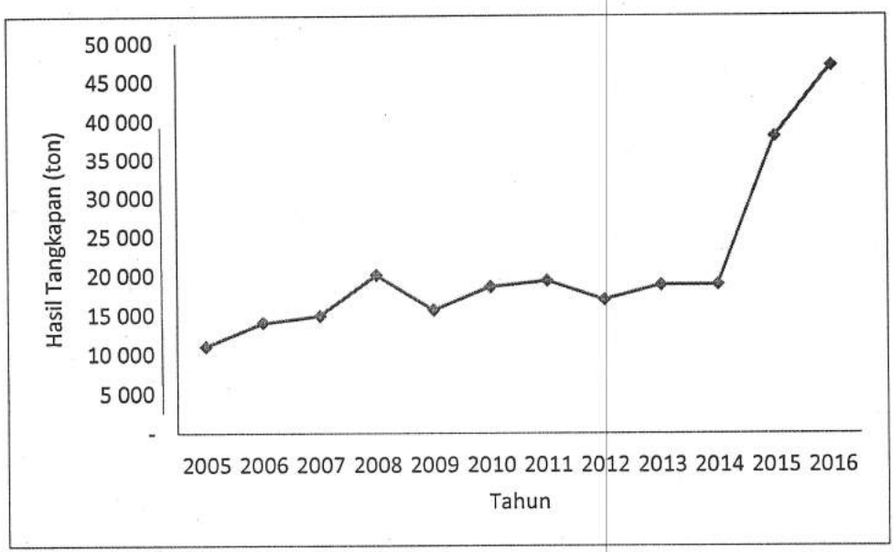
Tabel 1. Titik Acuan yang ditetapkan

Reference Points	*SPR Values*
Limit Reference Point	10%
Lower (Target) MSY	20%
Upper (Target) MSY	30%
Precautionary MSY / MEY	35%
Precautionary / Rebuild SPR	*40%*

Sumber : Jeremy Prince, 2014

B. Volume Produksi dan Nilai Ekonomi Perikanan Rajungan

Data statistik perikanan tangkap rajungan di WPPNRI 712 menunjukkan volume produksi hasil tangkapan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 5). Hasil tangkapan tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu mencapai 46.965 ton, sedangkan hasil tangkapan terendah berada pada tahun 2005, yaitu sekitar 11.033 ton.



Gambar 5 . Produksi tangkap perikanan rajungan di WPPNRI 712 pada tahun 2005-2016 (Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2017)

Data ekspor rajungan tahun 2014-2018 di wilayah WPPNRI 712 berdasarkan penerbitan *health certificate* oleh BKIPM ditunjukkan pada Tabel 2. Volume ekspor tertinggi terdapat pada tahun 2016, yaitu 13.043.046 ton dan terendah ada pada tahun 2014, mencapai 9.933.967 ton. Namun, nilai dari ekspor rajungan terus terjadi peningkatan setiap tahun dari 2015 sampai 2018.

Tabel 2. Data ekspor rajungan di WPPNRI 712 sejak tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Nilai (USD)	Volume (Kg)
1	2014	196.021.851	9.933.967
2	2015	158.022.689	11.361.133
3	2016	186.297.886	13.043.046
4	2017	242.162.210	11.360.131
5	2018	255.316.058	10.953.451

Sumber: BKIPM

C. Armada Penangkapan

Armada penangkapan perikanan rajungan yang digunakan oleh nelayan di WPPNRI 712 dominan menggunakan kapal berukuran kurang dari 10 GT. Alat tangkap utama yang digunakan adalah bubu dan jaring.

Data alat tangkap dan jumlah kapal yang digunakan oleh nelayan rajungan di WPPNRI 712 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3

Tabel 3. Jumlah Kapal Penangkap Rajungan berdasarkan ukuran kapal di WPPNRI 712

No	Provinsi	Jumlah (unit) dan Ukuran Kapal			Jenis API Dominan
		<5 GT	5-10 GT	>10 GT	
1	Lampung	720	180	-	Jaring dan Bubu
2	Jawa Barat	4.183	1.118	100	Jaring dan Bubu
3	Jawa Tengah	NA	NA	NA	
4	Jawa Timur	NA	NA	NA	

Sumber : *Environment Defense Fund* dan *Starling Resource*

D. Dampak kegiatan perikanan terhadap ekosistem

Alat penangkapan ikan dengan target Rajungan yang mempunyai selektivitas paling tinggi adalah bubu sebesar 70,25%, jaring insang dasar *monofilament* (kejer) sebesar 14,8%, penggaruk sebesar 12%, *trammel net* sebesar 12%, arad sebesar 4%, dan cantrang 2%. Hasil analisis alat penangkapan ikan berkelanjutan menunjukkan persentase jaring insang dasar di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dengan persentase 58,70%, sedangkan untuk jaring insang tetap dengan persentase sebesar 59,84%. Nilai tersebut berada di bawah 60%, sehingga kedua alat penangkapan ikan tersebut termasuk alat tangkap yang kurang ramah lingkungan (Susanto, 2007). Pada tahun 2013-2014 di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung alat tangkap rajungan menggunakan jaring mempunyai selektivitas sebesar 30-40% berdasarkan jumlah individu dan 45-65% berdasarkan volume

tangkapan (Zairion, 2015). Nelayan di Betahwalang menggunakan bubu sebagai alat tangkap utama, karena kemudahan dalam pengoperasian dan kualitas hasil tangkapan yang baik (Badiuzzaman *et.al* 2018).

Pengoperasian alat penangkapan pukat dasar pada perikanan rajungan masih ditemukan dibeberapa lokasi yang berkontribusi menimbulkan kerusakan habitat khususnya pada perikanan rajungan. Studi yang dilakukan oleh Madduppa *et al* (2017) menunjukkan bahwa penangkapan rajungan menggunakan alat tangkap bubu dan jaring insang memiliki dampak yang minimal terhadap ekosistem, namun bubu dan jarring diketahui berpotensi dapat merusak habitat, seperti terumbu karang (habitat sensitif).

BAB III

STRATEGI PEMANFAATAN PERIKANAN (*HARVEST STRATEGY*)

A. Tujuan

Tujuan Strategi Pemanfaatan Perikanan (*Harvest Strategy*) Rajungan, meliputi:

1. tujuan konseptual; dan
2. tujuan operasional.

A.1 Tujuan Konseptual

Tujuan konseptual strategi pemanfaatan perikanan adalah "Memastikan keberlanjutan sumber daya rajungan di WPPNRI 712".

A. 2 Tujuan Operasional

Tujuan operasional dalam strategi pemanfaatan perikanan *(harvest strategy)* rajungan sebagai berikut:

1. mempertahankan dan/atau memperbaiki Rasio potensi pemijahan (SPR) Minimal 30%; dan
2. meningkatkan target presentase rajungan yang ditangkap diatas ukuran minimal tertangkap (*minimum legal size*) sesuai dengan aturan pemerintah, yaitu 10 cm hingga 90 %.

B. Pengaturan Pemanfaatan Perikanan

B.1 Indikator Kinerja Pengelolaan Perikanan

Indikator kinerja yang akan digunakan dalam strategi pemanfaatan perikanan rajungan ini adalah

1. rasio potensi pemijahan (*spawning potential ratio* - SPR); dan
2. selektivitas ukuran tangkapan dengan melihat Distribusi Ukuran (*Size Distribution*).

B. Titik Acuan

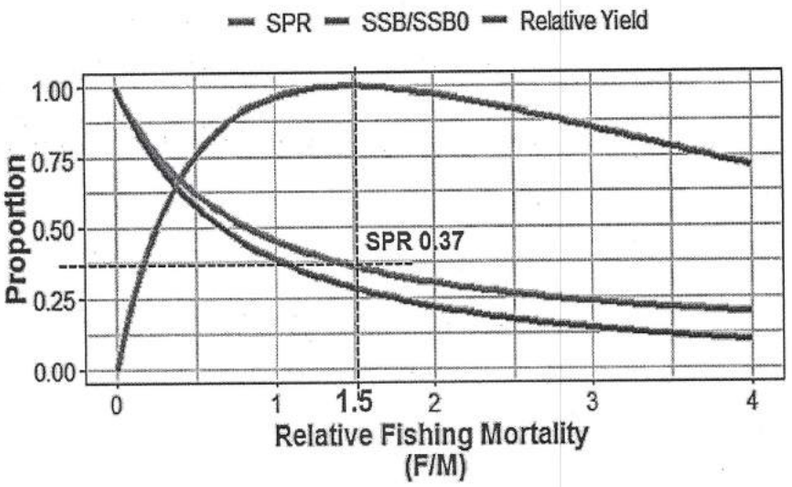
Secara umum titik acuan terdiri atas 2 (dua) istilah, yaitu Titik Acuan Batas dan Titik Acuan Sasaran.

B.1 Titik Acuan Batas (TAB)

Titik Acuan Batas (TAB) atau *limit reference point* untuk perikanan rajungan dengan indikator rasio potensi pemijahan (SPR) sebesar 20%.

B.2 Titik Acuan Sasaran (TAS)

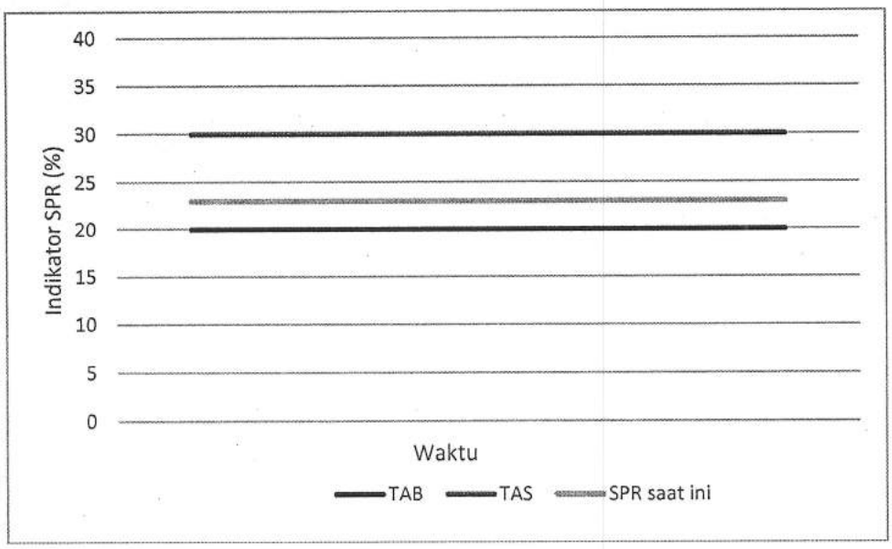
Sesuai data saat ini yang dianalisis, maka untuk menentukan titik acuan sasaran disimulasikan sebagaimana Gambar 6 di bawah ini.



Gambar 6. Simulasi SPR dalam Penentuan Titik Acuan Sasaran
Sumber: Hasil Analisis Balai Riset Perikanan Laut

Berdasarkan pertimbangan karakteristik biologi, perilaku dan kepatuhan nelayan, dan kondisi ekosistem, maka semua pemangku kepentingan sepakat untuk menentukan Titik Acuan Sasaran (TAS) atau *target reference point* yang digunakan adalah SPR 30% .

Strategi pemanfaatan perikanan rajungan di WPPNRI 712, titik acuan peringatan tidak digunakan, sehingga hanya menggunakan 2 (dua) titik acuan, Titik Acuan Batas SPR 20% dan Titik Acuan Sasaran SPR 30%. Penentuan titik acuan tersebut didasarkan pada standar yang diterima secara Internasional.



Gambar 7 Titik acuan pada strategi pemanfaatan perikanan rajungan

C. Langkah Pengelolaan

Langkah pengelolaan merupakan opsi-opsi pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan kegiatan penangkapan rajungan, sehingga dapat menjamin keberlanjutan stok secara biologi dan ekonomi.

C.1 Kaidah keputusan

Kaidah keputusan pemanfaatan mengacu pada titik acuan dan tergantung pada hasil monitoring dan strategi evaluasi yang dipilih. Strategi untuk perikanan rajungan adalah pemulihan untuk mencegah sesegera mungkin penurunan stok dan jika status stok *overfished* (stok ikan tidak mampu pulih kembali), maka strategi pemulihan dirancang untuk memulihkan stok secara cepat agar mencapai biomassa di atas titik acuan batas.

a. Pengendalian input *(input control)*

Berdasarkan status stok sumberdaya perikanan rajungan pada Bab II, tindakan pengelolaan (*management measures*) adalah pengendalian upaya (*input control*) melalui:

1) Registrasi atau pendaftaran kapal aktif penangkap rajungan;
2) Kepatuhan implementasi pengaturan jalur dan penempatan Alat Penangkapan Ikan (API) di WPPNRI; dan
3) Pelaporan hasil tangkapan sesuai standar pelaporan yang telah disepakati (untuk monitoring).

b. Pengendalian output

Pengendalian output yang dapat menjadi pilihan manajemen adalah dengan melakukan pengaturan ukuran minimum rajungan yang boleh ditangkap (*minimum legal size*). Ukuran minimum penangkapan rajungan, yaitu 10 cm melalui dokumen kontrol dan pelarangan penangkapan rajungan bertelur luar.

C.2 Langkah Adaptif Pengelolaan

Jika terdapat perubahan kebijakan atau sosial ekonomi lainnya yang berpotensi mempengaruhi status stok secara drastis maka dilakukan tindakan adaptif seperti penutupan sementara kegiatan penangkapan rajungan dengan kesepakatan bersama pemangku kepentingan dan dilakukan evaluasi.

C.3 Pengelolaan Hasil Tangkapan Sampingan

Dari pendataan hasil tangkapan didapatkan sebanyak delapan (8) spesies hasil tangkapan sampingan yang volumenya lebih dari 2% dari total tangkapan. Kedelapan spesies tersebut memenuhi kategori untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan *MSC Productivity, Susceptibility Analysis.* Di Rembang, terdapat empat spesies hasil tangkapan sampingan menggunakan alat tangkap bubu dengan kategori risiko rendah (*Scylla serrata*) dan risiko sedang (*Loxorhynchus grandis, Babylonia spirata,* dan *Latisipho sp*). Di Lancang, terdapat satu spesies dengan kategori risiko rendah, yaitu *Carcinoplax vestita.* Sedangkan, di Pamekasan terdapat empat spesies dengan kategori risiko rendah (*Loxorhynchus grandis, Dardanus deformis, dan Carcinoscorpius rotundicauda*) dan risiko tinggi (*Portunus sanguinolentus*) (Madduppa *et al.* 2017).

Jika ada hasil tangkapan sampingan dalam perikanan rajungan untuk spesies yang dilindungi maka akan dilakukan pelepasan kembali jika dalam keadaan hidup.

BAB IV

EVALUASI PENGELOLAAN

A. Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan

Evaluasi pengelolaan dilakukan melalui pemantauan, pengendalian, dan pengawasan rajungan mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan berbagai pihak antara lain enumerator, asosiasi rajungan, dan Balai Riset Laut Perikanan (BRPL), PUSRISKAN-BRSDMKP untuk melakukan pencatatan serta validasi data. Enumerator melakukan pencatatan harian di lokasi sentra rajungan dan dikirimkan ke asosiasi rajungan via email setiap 2 minggu sekali. Data yang masuk dari enumerator ke asosiasi rajungan akan diverifikasi setiap bulannya. Jika terdapat data yang tidak valid, maka akan dikonfirmasi kepada enumerator kembali sampai menjadi valid. Setelah semua data berstatus valid, maka data hasil validasi dikirimkan dan di analisis lebih lanjut setiap tahun. Detil pelaksanaan monitoring pendataan rajungan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4 di bawah ini.

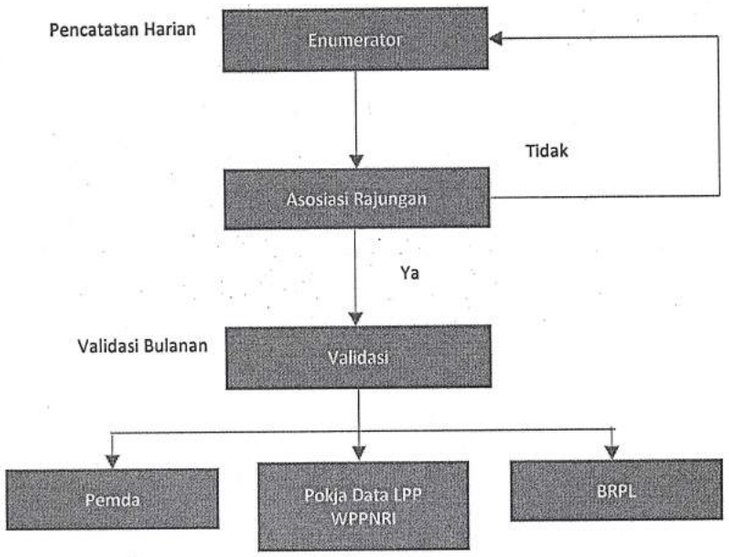
Tabel 4. Monitoring Pendataan Rajungan

Lokasi Monitoring	Penanggung Jawab (PIC)	Mitra Pendukung	Yang Dimonitor	Waktu Monitoring
Demak	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tegah	SFP	Ukuran dan Hasil Tangkapan di *Landing Site* (Sesuai dengan Form E-BRPL)	Harian
Pemalang	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	APRI	Ukuran dan Hasil Tangkapan di *Landing Site* (Sesuai dengan Form E-BRPL)	Harian
Pati	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	APRI	Ukuran dan Hasil Tangkapan di *Landing Site* (Sesuai dengan Form E-BRPL)	Harian
Rembang	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	APRI	Ukuran dan Hasil Tangkapan di *Landing Site* (Sesuai dengan Form E-BRPL)	Harian
Lampung Timur	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	EDF, UNILA	Ukuran dan Hasil Tangkapan di *Landing Site* (Sesuai dengan Form E-BRPL)	Harian

Lokasi Monitoring	Penanggung Jawab (PIC)	Mitra Pendukung	Yang Dimonitor	Waktu Monitoring
Tulang Bawang	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	EDF, UNILA	Ukuran dan Hasil Tangkapan di *Landing Site* (Sesuai dengan Form E-BRPL)	Harian
Lampung Tengah	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	EDF, UNILA	Ukuran dan Hasil Tangkapan di *Landing Site* (Sesuai dengan Form E-BRPL)	Harian
Pamekasan	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	APRI	Ukuran dan Hasil Tangkapan di *Landing Site* (Sesuai dengan Form E-BRPL)	Harian
Sumenep	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	APRI	Ukuran dan Hasil Tangkapan di *Landing Site* (Sesuai dengan Form E-BRPL)	Harian

Peningkatan kepatuhan para pihak yang terlibat dalam perikanan rajungan terhadap aturan pemerintah oleh pihak ketiga yang independen juga dilakukan dengan bantuan asosiasi rajungan melalui Dokumen Kontrol (*Control Document/ CD)* yang dapat diaudit. Dokumen Kontrol ini digunakan untuk memfasilitasi akuntabilitas (*accountability*), ketertelusuran (*traceability*), dan verifikasi (*verification*) di dalam rantai pasokan rajungan.

Melalui Dokumen Kontrol, pembeli *(buyers)* dapat mempunyai suatu alat untuk melakukan verifikasi terhadap pemasok atau *supplier*-nya bahwa produk yang diperdagangkan berasal dari pemasok atau *supplier* yang resmi, melalui praktek perikanan yang legal, dengan menggunakan alat tangkap serta hasil tangkapan yang sesuai dengan peraturan nasional dan internasional yang berlaku. Diagram Alur *(Flow Chart)* monitoring perikanan rajungan melalui Dokumen Kontrol sebagaimana pada Gambar 8.



Gambar 8. Diagram Alur *(Flow Chart)* monitoring perikanan rajungan melalui Dokumen Kontrol (*Control Document/ CD)*

Dalam pelaksanaanya, Kolektor/pengepul *(collector)* harus mendokumentasikan kegiatan pendaratan (*landing*) rajungan dari setiap nelayan pada sebuah dokumen Laporan Pendaratan atau *Landing Report* seperti pada Gambar 9 di bawah ini:

LAPORAN PENDARATAN:

Nomor Batch : "XXXX"
Nama Pengepul/Stasiun Perebusan *(Cooking Station)* :
Lokasi Kolektor (Landing/Cooking Station) :
Tanggal :

No	Nama nelayan	ALat Tangkap	Daerah Penangkapan	Rajungan Yang Didaratkan (kilogram)					
				Total	Diterima	Ditolak			
						< 10 cm	Bertelur Luar	Kualitas Buruk	Trawl

Gambar 9. Laporan Pendaratan Rajungan

Dokumen (Laporan Pendaratan) ini dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan strategi pemanfaatan perikanan. Parameter yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi antara lain:

1. data CPUE;
2. distribusi ukuran rajungan per alat tangkap;
3. kegiatan penangkapan (jumlah alat tangkap, waktu penangkapan);
4. *Length at first maturity;* dan
5. persentase rajungan betina bertelur.

B. Tinjauan

Proses peninjauan dokumen Strategi Pemanfaatan Perikanan (*Harvest Strategy*) Rajungan akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan pengelolaan.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

M. ZULFICAR MOCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama

Effin Martiana

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 6/PER-DJPT/2020
TENTANG
STRATEGI PEMANFAATAN PERIKANAN (*HARVEST STRATEGY*) RAJUNGAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 712

1. Ringkasan Rencana Aksi untuk Strategi Pemanfaatan Perikanan *(Harvest Strategy)* Rajungan 2020-2025

Komponen Strategi Pemanfaatan Perikanan (*Harvest Strategy*)		Progres Pelaksanaan		Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
Strategi Pengelolaan dan Evaluasi	Strategi Pemanfaatan perikanan (*Harvest Strategy*)	Tujuan Pengelolaan	Mewujudkan pengelolaan sumber daya rajungan dan habitatnya secara berkelanjutan	Sosialisasi tujuan pengelolaan rajungan di level Provinsi dan Kabupaten	DJPT, BRSDMKP	2020-2021
			Meningkatnya manfaat ekonomi perikanan rajungan yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku perikanan, khususnya nelayan rajungan			
		Tujuan Operasional	Rasio potensi pemijahan dari rajungan meningkat menjadi 30% dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, pada titik acuan batas adalah 20%	Menentukan langkah-langkah pengelolaan dijadikan sebagai parameter dalam pemodel proyeksi pengelolaan dengan TRP 30% dengan mempertimbangkan *uncertain*	DJPT, BRSDMKP	2020
			Target presentase rajungan yang tertangkap diatas ukuran minimal tertangkap (*minimum*			

Komponen Strategi Pemanfaatan Perikanan (*Harvest Strategy*)		Progres Pelaksanaan		Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
			legal size) sesuai dengan aturan pemerintah (10 cm) dalam 5 tahun adalah 90%			
		Monitoring	Monitoring dilakukan melalui pendataan sesuai dengan ***Control Document (CD)*** atau Dokumen Kontrol di pengepul. Data diambil oleh enumerator yang berada di Kabupaten Demak, Pemalang, Pati, Rembang, Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Pamekasan, dan Sumenep kemudian diverifikasi oleh APRI dan UNILA. Data yang sudah valid disampaikan ke e-BRPL.	Penambahan lokasi pendataan rajungan dan memperkuat sistem pendataan	DJPT, BRSDM KP, APRI, EDF, SFP	2020-2021
		Analisis	SPR dan *Lenght Size Distribution*	Melakukan analisis tahunan, pengolahan data, konsultasi, dan pelaporan untuk nilai SPR	DJPT, BRSDM KP	2020-2025
		Harvest Control Rule	*Limit Reference Point* SPR 20% dengan *Target Reference Point* 30%. Untuk mencapai titik acuan tersebut, dilakukan tindakan pengelolaan.	Menetapkan kaidah pengelolaan hasil dari model proyeksi yang telah diujicoba	DJPT, BRSDM KP	2020
		Tindakan Pengelolaan	**Pengendalian input**			
			Registrasi/Pendaftaran Kapal Aktif Penangkap Rajungan	Mendorong Pemda untuk melakukan registrasi seluruh kapal aktif rajungan melalui aplikasi SIMKADA	DJPT, PEMDA	2020-2025

Komponen Strategi Pemanfaatan Perikanan (*Harvest Strategy*)		Progres Pelaksanaan		Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
			Kepatuhan Implementasi Permen KP Nomor 71/ PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penang-kapan Ikan dan Penem-patan API di WPPNRI	Meningkatkan pengawas-an dan penegakan hukum	DJPSDKP, PEMDA	2020-2025
			Pengendalian output			
			Pengendalian ukuran minimum penangkapan rajungan, yaitu 10 cm melalui kontrol dokumen dan pelarangan penangkapan rajungan bertelur luar (implementasi Permen KP Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penang-kapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia)	Sosialisasi dan edukasi untuk merubah prilaku nelayan rajungan sehingga tidak menangkap rajung-an dengan ukuran di bawah 10 cm dan sedang bertelur luar	DJPT, BRSDMKP	2020-2025
				Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum	DJPSDKP, PEMDA, APRI	
		Analisis	Standarisasi Kelimpahan (CPUE) dan Panjang karapas Rajungan			
		Kaidah Kontrol Strategi Pemanfaat-an Perikanan (*Harvest Strategy*)	Indeks strategi pemanfaatan empiris dari kelimpahan relatif (tingkat hasil tangkapan), dan /atau struktur ukuran tangkapan.			

Komponen Strategi Pemanfaatan Perikanan (*Harvest Strategy*)		Progres Pelaksanaan		Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		Ukuran Pengelolaan	1. *Limit on use of Fish Aggregating Devices,* 2. *Spatial closures (of important spawning or nursery grounds) and temporal closures (during important events such as spawning).* 3. *Number of fishing days (per gear, for semi industrial and industrial vessels).* 4. *Number of vessels– limited entry (per gear; for semi industrial and industrial vessels through licensing, permits, taxing, royalties).* 5. *Total Allowable Catch* (TAC) *limits per Fishery Management Area.*			

2. Rincian detail rencana aksi untuk 5 (lima) tahun pelaksanaan (2020-2025)

No	Teknis Pelaksanaan	Kegiatan	Lokasi	API	Mitra Pendukung	Penanggung Jawab	Waktu
A	Monitoring						
1	Lokasi pendaratan	Pendataan dan pengukuran hasil tangkapan di lokasi pendaratan (*landing site)* sesuai dengan form e-BRPL	Demak	Bubu, gillnet	SFP	Pemerintah Daerah Provinsi	Sedang Berlangsung

No	Teknis Pelaksanaan	Kegiatan	Lokasi	API	Mitra Pendukung	Penanggung Jawab	Waktu
2	Lokasi pendaratan	Pendataan dan pengukuran hasil tangkapan di lokasi pendaratan (*landing site)* sesuai dengan form e-BRPL	Pemalang	Bubu, gillnet	APRI	Pemerintah Daerah	Sedang Berlangsung
3	Lokasi pendaratan	Pendataan dan pengukuran hasil tangkapan di lokasi pendaratan (*landing site)* sesuai dengan form e-BRPL	Pati	Bubu, gillnet	APRI	Pemerintah Daerah	Sedang Berlangsung
4	Lokasi pendaratan	Pendataan dan pengukuran hasil tangkapan di lokasi pendaratan (*landing site)* sesuai dengan form e-BRPL	Rembang	Bubu, gillnet	APRI	Pemerintah Daerah	Sedang Berlangsung
5	Lokasi pendaratan	Pendataan dan pengukuran hasil tangkapan di lokasi pendaratan (*landing site)* sesuai dengan form e-BRPL	Lampung Timur	Bubu, gillnet	EDF, UNILA	Pemerintah Daerah	Sedang Berlangsung
6	Lokasi pendaratan	Pendataan dan pengukuran hasil tangkapan di lokasi pendaratan (*landing site)* sesuai dengan form e-BRPL	Tulang Bawang	Bubu, gillnet	EDF, UNILA	Pemerintah Daerah	Sedang Berlangsung
7	Lokasi pendaratan	Pendataan dan pengukuran hasil tangkapan di lokasi pendaratan (*landing site)* sesuai dengan form e-BRPL	Lampung Tengah	Bubu, gillnet	EDF, UNILA	Pemerintah Daerah	Sedang Berlangsung
8	Lokasi pendaratan	Pendataan dan pengukuran hasil tangkapan di lokasi pendaratan (*landing site)* sesuai dengan form e-BRPL	Pamekasan	Bubu, gillnet	APRI	Pemerintah Daerah	Sedang Berlangsung

No	Teknis Pelaksanaan	Kegiatan	Lokasi	API	Mitra Pendukung	Penanggung Jawab	Waktu
9	Lokasi pendaratan	Pendataan dan pengukuran hasil tangkapan di lokasi pendaratan (*landing site)* sesuai dengan form e-BRPL	Sumenep	Bubu, gillnet	APRI	Pemerintah Daerah	Sedang Berlangsung
B	MANAJEMEN DATA						
10	E-*logbook* atau *logbook*	Pendataan volume hasil tang-kapan dan lokasi penang-kapan	Demak, Pati, Pemalang, Rembang, Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Pamekasan, Sumenep, Kendari	Bubu, gillnet		DJPT	Dimulai tahun 2013
11	Observer	Pendataan langsung diatas kapal dengan mencatat volume dan ukuran hasil tangkapan serta lokasi dan hasil tangkapan sampingan (*by-catch*)	Demak, Pati, Pemalang, Rembang, Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Pamekasan, Sumenep, Kendari	Bubu, gillnet		DJPT	Dimulai tahun 2013

No	Teknis Pelaksanaan	Kegiatan	Lokasi	API	Mitra Pendukung	Penanggung Jawab	Waktu
12	*Vessel Tracking System* (VTS)	Pemasangan *Vessel Tracking System* (VTS) di lima sampel kapal perikanan rajungan dimasing-masing lokasi untuk mengetahui lokasi penang-kapan rajungan dan lokasi daerah pemijahan (*spawning ground*) rajungan.	Demak, Pati, Pemalang, Rembang, Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Pamekasan, Sumenep, Kendari	Bubu, gillnet		DJPT, APRI, SFP, IPB	2020-2024
C	TARGET PENELITIAN						
13	Penelitian dampak sosial-ekonomi dari kebijakan penutupan musim (*close season*)	Penelitian dampak sosial-ekonomi dari kebijakan pe-nutupan musim (*close season*) untuk rajungan dan lobster.	WPPNRI 712	Bubu, gillnet	SFP	BRSDMKP	Dimulai tahun 2020
14	*Bioeconomic modelling*	Penelitian untuk meng-evaluasi dampak dari penge-lolaan ter-hadap kondisi stok, sosial, dan ekonomi.	Demak,Pati, Pemalang, Rembang, Pamekasan, Sumenep	Bubu, gillnet	SFP	SFP, BRSDMKP	Dimulai tahun 2020
D	TINDAKAN PENGELOLAAN						
15	Pendaftaran kapal aktif rajungan	1. Memfasilitasi pembuatan PAS kecil dan buku kapal	Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat,	Bubu, Gillnet	SFP dan APRI	DJPT, PEMDA	2020-2025

No	Teknis Pelaksanaan	Kegiatan	Lokasi	API	Mitra Pendukung	Penanggung Jawab	Waktu
			Lampung				
		2. Memfasilitasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)	Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung	Bubu, Gillnet	SFP dan APRI	DJPT, PEMDA	
16	Kepatuhan Jalur dan Penempatan API di WPPNRI	1. Sosialisasi mengenai Jalur dan penempatan API di WPPNRI	Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung	Bubu, Gillnet	SFP dan APRI	DJPT, PEMDA	
		2. Penguatan POKMASWAS	Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung	Bubu, Gillnet	SFP dan APRI	DJPT, PEMDA	
		3. Melakukan pemeriksaan kelayakan teknis Alat Penangkapan Ikan	Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung	Bubu, Gillnet	SFP dan APRI	DJPT, PEMDA	
		4. Meningkatkan Patroli	Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung	Bubu, Gillnet	SFP dan APRI	DJPT, PEMDA, TNI AL, POL-AIR	
17	Pengendalian Ukuran Minimum	1. Melakukan sosialisasi dan edukasi untuk mengubah perilaku nelayan rajungan agar tidak menangkap rajungan dengan ukuran di bawah 10	Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung	Bubu, Gillnet	SFP dan APRI	DJPT, BRSDMKP	

No	Teknis Pelaksanaan	Kegiatan	Lokasi	API	Mitra Pendukung	Penanggung Jawab	Waktu
		cm dan sedang bertelur luar					
		2. Implementasi pengendalian ukuran minimum penang-kapan rajungan, yaitu 10 cm melalui kontrol dokumen dan pelara-ngan penangkapan rajungan ber-telur luar	Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung	Bubu, Gillnet	SFP dan APRI	DJPT, BRSDMKP	
		3. Peningkatan pengawasan di tempat pendaratan dan pintu-pintu perdagangan ekspor	Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung	Bubu, Gillnet	SFP dan APRI	BKIPM, PEMDA, APRI	

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

M. ZULFICAR MOCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama

Effin Martiana